



**SURAT KEPUTUSAN**  
**No : 11/SKP/FEBP/UNHI/ II/2017**

**Tentang**  
**Dosen Pengajar**  
**Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata (FEBP) Unhi Denpasar**

Menimbang : Untuk pelaksanaan dan peningkatan kualitas pengajaran di lingkungan FEBP, Unhi, maka perlu dibuatkan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No:60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Mendikbud No:75/D/O/1993 tentang Perubahan IHD menjadi UNHI.
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:021/BAN-PT/AK.XV/S1/VII/2012 tentang Akreditasi Program Studi Manajemen FEBP Unhi.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No:1492/SK/BAN-PT/Akred/S1/VII/2016, tentang Akreditasi Program Studi Akuntansi FEBP Unhi.
6. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1773/D/T/K-VIII/2010 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S1)
7. Surat Keputusan Dirjen Dikti No:1551/D/T/K-VIII/2009 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S1)
8. Renstra Unhi
9. Renstra FE-Unhi

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Daftar Mata Kuliah dan Dosen Pengajar :

| No | Mata Kuliah                          | Dosen                      | Sks | Semester | Prodi     |
|----|--------------------------------------|----------------------------|-----|----------|-----------|
| 1  | Manajemen Keuangan                   | I Gede Putu Kawiana, SE,MM | 3   | II       | Akuntansi |
| 2  | Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) | I Gede Putu Kawiana, SE,MM | 3   | II       | Manajemen |
| 3  | Seminar Manajemen                    | I Gede Putu Kawiana, SE,MM | 3   | VI       | Manajemen |
|    |                                      | Total sks                  | 9   |          |           |

Pada Fakultas Ekonomi-Unhi Semester Genap 2016/2017

Kedua : Tugas dosen dalam diktum pertama adalah mengajar mahasiswa sesuai dengan jadwal yang disampaikan

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Tanggal : 10 Pebruari 2017

Dekan



I. Gede Putu Kawiana, SE, MM

Nik : 00.71.1.002

Tembusan yth:

1. BAAK
2. Yang bersangkutan
3. Arsip